



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan keselarasan, keterpaduan dan keserasian pola hubungan kerja antar perangkat daerah dan pemerintahan;
- b. bahwa pengaturan pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimaksudkan untuk menertibkan mekanisme pelaksanaan kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terlibat didalamnya agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat DPRD.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Temanggung.
12. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Temanggung.
14. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Temanggung.
15. Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Temanggung.
16. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Temanggung.
17. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
18. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
19. Pola Hubungan Kerja adalah sistem tindakan kerjasama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyerasikan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Pola Koordinasi adalah alur pelaksanaan koordinasi.
22. Perumusan adalah proses, cara, perbuatan merumuskan sasaran kegiatan sesuai dengan visi misi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
23. Perencanaan adalah upaya awal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kegiatan sesuai dengan visi misi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
24. Pelaksanaan adalah proses atau cara melaksanakan atau merealisasikan rencana-rencana kegiatan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
25. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program dan kegiatan dari Perangkat Daerah.
26. Evaluasi adalah kegiatan mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan.
27. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil/kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

28. Laporan adalah pemberitahuan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara berkala.
29. Informasi adalah pemberitahuan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah secara insidentif.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA FUNGSI
Pasal 2

Pedoman Pola Hubungan Kerja dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, yaitu:

- a. mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan sinergitas pelaksanaan fungsi pemerintahan antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pembangunan oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik oleh setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. mewujudkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan.

Pasal 4

Fungsi Pedoman Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan hubungan kerja yang meliputi hubungan koordinasi, kerjasama atau kemitraan, pembinaan dan pengawasan.

BAB III
POLA HUBUNGAN KERJA
Pasal 5

- (1) Pola hubungan kerja Perangkat Daerah mengandung prinsip:
 - a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan;
 - b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. saling memberi manfaat; dan
 - d. saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

- (2) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
- a. konsultatif;
 - b. kolegal;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk:
- a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegal dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.

- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.

Pasal 11

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 12

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 13

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 14

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 15

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), setiap organisasi perangkat daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB IV
PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah sebagai satuan kerja untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah yang secara umum yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati menjalin koordinasi dan hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah dalam upaya pelaksanaan kebijakan, norma standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, monitoring dan evaluasi serta pengurusan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bagian Kedua
Bentuk Dan Waktu Koordinasi
Pasal 17

- (1) Koordinasi dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pertemuan/Rapat Koordinasi;
 - b. Penyampaian dan/atau permintaan data, informasi dan laporan/ telaah; dan
 - c. Konsultasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui media elektronik.
- (3) Koordinasi dilaksanakan secara:
 - a. Periodik, merupakan koordinasi yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala; dan
 - b. Insidental, merupakan koordinasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten

Pasal 18

Pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kabupaten untuk membahas permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja dan Koordinasi Pemerintah Daerah dengan DPRD

Pasal 19

- (1) Hubungan Kerja dan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. persetujuan bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
 - c. rapat konsultasi Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan koordinasi hierarki dengan Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati.
- (2) Dalam mengoordinasikan Perangkat Daerah, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (4) Setiap Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) baik lingkup Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah.
- (5) Setiap Kepala Perangkat Daerah serta unsur organisasi dibawahnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (6) Pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan sebagai bentuk pengoordinasian dan pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan masing-masing Perangkat Daerah.
- (7) Pengoordinasian dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan melalui Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Sekretariat Daerah mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- (2) Asisten Sekretariat Daerah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sesuai bidangnya.
- (3) Bagian membantu Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya.

Pasal 22

Sekretariat DPRD melaksanakan koordinasi secara administratif dengan Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan koordinasi fungsional maupun instansional dengan perangkat daerah dan instansi vertikal.

Pasal 24

Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan melaksanakan koordinasi hierarki, instansional dan fungsional dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Sekretaris Daerah, melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi kepada Bupati.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

Bagian Keempat

Rentang Kendali Koordinasi

Pasal 26

Dalam kedudukan Sekretariat Daerah sebagai koordinator pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dilaksanakan melalui rentang kendali koordinasi sebagai berikut:

- (1) Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan ASN;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan ASN sesuai dengan bidang tugasnya, meliputi:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinir:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial;
 4. SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran;
 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 12. Kecamatan.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinir:
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 3. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 4. Dinas Penanaman Modal;
 5. Dinas Perhubungan;
 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 8. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
 - c. Asisten Administrasi Umum, mengkoordinir:
 1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Inspektorat;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- d. Dinas Daerah mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan daerah terkait pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan yang bersifat teknis operasional sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsinya.
- e. Badan Daerah mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah terkait pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan daerah.

Bagian Kelima
Koordinasi Dengan Instansi Vertikal
Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati menjalin hubungan kerja dengan Forkopimda Kabupaten dan Instansi Vertikal lainnya.
- (2) Perangkat Daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya dapat melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan Instansi Vertikal.

Bagian Keenam
Hubungan Kerja Dalam Kerja Sama
Pasal 28

Perangkat Daerah melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi, dan koordinasi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat dalam melakukan kerjasama antar daerah.

Pasal 29

Perangkat Daerah yang melakukan kerjasama perlu memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dengan persyaratan standar pelayanan minimal.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kerjasama, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk penyelesaian.
- (2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, transparan, serta adil dan tidak memihak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini berlaku bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 6 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 76

